

## HUKUM DIGITALISASI WAKAF DENGAN MENGGUNAKAN VISUALISASI HUMANITIES

Ria Astina<sup>1</sup>, Hartinah Aprilia<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2</sup>

Email: riaastina\_uin@radenfatah.ac.id<sup>1</sup>, hartinahapriliah@gmail.com<sup>2</sup>  
riaastina

### Abstrak

Harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (*wakif*). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadi status wakif tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolaan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada *nazir*. Tantangan dan hambatan dalam wakaf digital mencakup masalah keamanan data, penipuan online, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara penyedia platform dan regulator. Manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf digital sangat besar. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku berkaitan dengan digitalisasi wakaf. Metode Pengumpulan Data yang digunakan yakni deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hukum wakaf digitalisasi, sebagian besar ulama berpendapat hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena dalam berwakaf, ijab qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Artinya, wakaf tetap sah, baik jika ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara waqif dengan *nadzhir* (pengelola wakaf), maupun tidak dilakukan secara langsung.. Cara berwakaf dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada pengelola wakaf. Setelah berwakaf, Anda akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf.

**Kata Kunci:** Wakaf, Digitalisasi, Visualisasi, Humanities.

### Abstract

The property that has been waqf is binding and no longer belongs to the waqf (*wakif*). Meanwhile, the waqf property must be used for the benefit and common good. This is the status of the waqf does not have any legal rights to the property that has been waqfed. And meanwhile, the management of the property is fully charged to the nazir. Challenges and obstacles in digital waqf include data security issues, online fraud, and lack of public understanding. Addressing these challenges requires collaboration between platform providers and regulators. The social and economic benefits of digital waqf are enormous. This research method is Library Research and is used as primary data in this study, the data is obtained directly from the main source, namely books related to the digitization of waqf. The data collection method used is descriptive. The results of this study show that

the law of digitized waqf, most scholars think that the law is allowed. This is because in waqf, *ijab qabul* does not always have to be done directly. This means that waqf is still valid, both if *ijab* and *qabul* are carried out directly by face-to-face between the waqif and the *nadzir* (waqf manager), or not carried out directly. The way to make waqf is done by transferring a certain amount of funds to the waqf manager. After waqf, you will receive written proof in the form of a waqf certificate issued by the waqf institution.

**Keywords:** Waqf, Digitalization, Visualization, Humanities.

## **A. Pendahuluan**

Pandemi memberikan percepatan pada inklusi digital, termasuk pada sektor perwakafan. Beragam inisiatif penguatan wakaf berbasis digital dikembangkan untuk mempromosikan ajakan berwakaf, memudahkan donatur dalam bertransaksi serta membantu aspek pengelolaan wakaf. Wakaf saat ini juga diperkuat dengan inovasi produk yang lebih terintegrasi dengan sektor keuangan komersial, seperti produk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah.<sup>1</sup>

Di Indonesia, donatur dapat berwakaf via beragam layanan elektronik perbankan, seperti QRIS Code, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking dan ATM. Selain itu, beragam kanal non-bank juga giat mengedukasi wakaf, seperti Digital Wallet, E-commerce Platform, Fintech dan *Crowdfunding Platform*. Beberapa *crowdfunding platform* bahkan disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk kemudahan bagi nasabahnya.

Dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah juga meluncurkan Cash Wakaf Linked Sukuk, sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf, yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat pada masa penawaran. Dengan minat berwakaf tanah yang tinggi, pemerintah juga saat ini menginisiasi digitalisasi pencatatan ikrar wakaf, proses pendaftaran nazir, hingga pelaporan pengelolaan wakaf. Dalam aspek pertanahan, sudah mulai digulirkan pula digitalisasi sertifikasi tanah wakaf yang terintegrasi dengan Geographical Information System dan Peta Induk Tata Ruang Wilayah.

Seluruh inisiatif digitalisasi ini merupakan satu hikmah yang baik sebagai momentum paska pandemi dalam menguatkan kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat. Selanjutnya, integrasi data wakaf nasional diperlukan terutama untuk menjawab berbagai permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia serta penguatan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola wakaf.

Saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. KNEKS sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berkomitmen mendukung

---

<sup>1</sup> Urip Budiarto, Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2025 Pukul 16.11)

BWI dalam memfasilitasi koordinasi stakeholder serta merekomendasikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan agar transformasi digital dapat terlaksana untuk mendukung hadirnya perbaikan tata kelola wakaf.

Pertumbuhan wakaf yang terkelola dengan baik, diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat paska pandemi sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

## **B. Metode Penelitian**

Menggambarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku berkaitan dengan digitalisasi wakaf. Metode Pengumpulan Data yang digunakan yakni deskriptif.<sup>2</sup> Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu tentang implementasi manajemen strategi dalam bidang pendidikan. Kemudian peneliti menyimpulkan dan menyajikan data-data manajemen strategi untuk peningkatan mutu pendidikan.<sup>3</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Wakaf**

Makna wakaf dalam bahasa arab "*Waqf*" yang berarti "*al-Habs*" berarti menahan berhenti atau diam. Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan waqaaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah salah satu tanda untuk berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu<sup>4</sup>.

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, *Pertama*, Abu Hanifah berpendapat, Wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan terasuk aset hartanya.<sup>5</sup>

*Kedua*, Malikiyah berpendapat, Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa)

---

<sup>2</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (Cmn), 2021), 7

<sup>3</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia, 2018.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2018), 453.

<sup>5</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 8.

untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (sighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Syafi'iyah berpendapat, Wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*Al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>8</sup>

Dari pendapat para ahli fiqh, Bahwa harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (*wakif*). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadi status wakif tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolaan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada *nazir*.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Secara implisit dalam Al-Qur'an tidak ditemui yang menjelaskan tentang wakaf, Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Adapun ayat-ayat yang menjadi rujukan mengenai wakaf diantaranya adalah :<sup>9</sup>

Surat Al-Haj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Surat Ali Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Wakaf, 2008), 16.

<sup>7</sup> Abdul Gafur, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia: Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 454.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005, 3.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, “*Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*,” Dalam Achmad Djunaedi Dan Tabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publisng, 2007), 56.

Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Perihal wakaf juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dapat dilihat dalam beberapa hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat antara lain:<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Ibn Umar Ra. Berkata: “bahwa Umar bin al-Khattab memperoleh sepetak tanah dikhaibar, lalu Umar menemui Rasulullah Saw untuk mendapat penerangan. Umar bin al-Khattab berkata:” wahai Rasulullah, saya memperoleh sepetak tanah di Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta sebagus itu sebelumnya, maka apa yang engkau perintahkan mengenai hal ini kepadaku ya Rasul? Rasulullah menjawab:”bila engkau suka, engkau tahan kebun itu (modalnya), dan engkau sedekahkan darinya (hasilnya). Lalu Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata :” Umar (ayahnya) menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang berada fi sabilillah, ibn sabil, dan juga kepada tamu yang datang kepadanya. Dan tidak berdosa bagi nazir (yang mengelola) untuk mengambil manfaat dengan cara baik (sepantasnya) dari harta tersebut dengan tidak bermaksud untuk memperbanyak dan menumpuk harta” (HR. Bukhari).

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya wakaf adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) *Wākif* (orang yang mewakafkan harta). Seorang *wākif* disyaratkan harus merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Wākif* juga harus terbebas dari halangan melakukan tindakan hukum, seperti gila, atau dalam penguasaan orang lain. Jumhur berpendapat bahwa orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan *wākif* bukanlah orang yang pailit kecuali mendapat izin dari krediturnya. Adapun syarat seorang *wākif* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>
  - a) Merdeka. Sebuah perwakafan menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh seorang hamba sahaya (budak), hal ini dikarenakan, wakaf adalah suatu perbuatan yang

<sup>10</sup> Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, Fiqih Wakaf, (Jakarta, 2003), 14.

<sup>11</sup> Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 145.

<sup>12</sup> Qodariah Barkah Dkk, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 208.

menggugurkan hak milik seseorang dengan memberikan hak miliknya tersebut kepada orang lain. Berbeda halnya dengan budak, mereka tidak memiliki hak milik, sehingga apa saja yang dimiliki oleh seorang budak, hal itu merupakan milik si tuannya.

- b) Berakal sehat. Sebuah perwakafan juga menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila. Hal itu dikarenakan, orang gila tidak memiliki akal dan sifat *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan yang buruk) serta tidak bisa dan cakap untuk melakukan sebuah transaksi (akad).
  - c) Dewasa (*baligh*). Sebuah perwakafan juga akan menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa (*baligh*). Hal itu dikarenakan seorang anak kecil dipandang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah transaksi, apalagi transaksi untuk menggugurkan sebuah kepemilikan.
  - d) Tidak berstatus berada di bawah sebuah pengampuan (*boros/lalai*). Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
- 2) *Mauquf bih* (benda wakaf).  
Untuk benda wakaf atau mauquf bih disyaratkan memiliki persyaratan berikut:<sup>13</sup>
- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwimin*, yaitu benda yang dimiliki oleh seseorang, dan boleh untuk dimanfaatkan menurut ketentuan syariat dalam situasi apapun. Sementara wakaf yang berupa benda yang tidak halal, maka hal itu tidak diperbolehkan, seperti wakaf peralatan judi dan lain sebagainya.
  - b) Benda wakaf harus jelas wujudnya. Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum agar mauquf alaih dapat menerima manfaat pengelolaan wakaf. Benda wakaf yang tidak jelas wujudnya, dinilai tidak sah, seperti orang yang mewakafkan tanah tanpa menunjukkan lokasi dan batas-batasnya.
  - c) Harta yang diwakafkan merupakan harta milik *wākif* secara sempurna.

---

<sup>13</sup> Nasrulfahmi Zaki Fuadi, Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam–Volume 9*, Nomor 1 (2018), 157.

- d) Benda bersifat kekal, walaupun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal, jumhur ulama berpendapat bahwa benda wakaf harus kekal zatnya
- 3) *Mauquf 'alaih* (objek wakaf).  
Wakaf merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu yang menjadi objek wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori qurbah kepada Allah, seperti mendistribusikan hasil wakaf untuk fakir miskin, ulama, keluarga dekat, kepentingan umum dan lain sebagainya.<sup>14</sup>  
Meskipun fikih menentukan peruntukan wakaf pada dua sasaran sesuai dengan pembagian wakaf, yaitu wakaf ahli (*dzurri*) dan wakaf khairi, namun pengaturan wakaf di negara-negara Islam sekarang ini hanya membatasi pada jenis wakaf *khairi* saja. Secara normatif, pembatasan itu berarti mempertegas peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas, tidak terbatas pada keluarga atau pihak tertentu saja.<sup>15</sup>
- 4) Sighat Wakaf.  
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat wakaf harus bersifat *munjiz*, yaitu wakaf langsung efektif sehabis ikrar wakaf diucapkan. Ikrar wakaf tidak memerlukan qabul apabila *mauquf 'alaih* tidak ditentukan, seperti manfaat wakaf akan diberikan kepada setiap kaum fakir. Tetapi, apabila *mauquf 'alaih* ditentukan pada pihak tertentu, maka memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Tidak disyaratkannya qabul pada wakaf dikarenakan wakaf merupakan tindakan *tabarru'* atau pelepasan hak milik. Namun, untuk menghindarkan dari sengketa yang mungkin muncul dikemudian hari, ulama Hanafiyah mensyaratkan redaksi ijab harus jelas. Selain itu, perlu kiranya kita memperhatikan syarat-syarat sahnya sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan, diantaranya adalah:<sup>16</sup>
- a) Sighat harus *munajazah* (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah ijab diucapkan ataupun ditulis.
- b) Sighat tidak diikuti syarat bathil atau palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian.
- c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah jariyah yang disyari'atkan untuk selamanya,

---

<sup>14</sup> Muhammad Wahib, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Syar'ie, Vol. 1 - Januari 2019, 112.

<sup>15</sup> Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016, 3

<sup>16</sup> Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 151.

jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya menjadi tidak sah.

- d) Tidak mengadakan suatu pengertian untuk mencabut kembali praktek wakaf yang telah dilakukan. Semua mazhab ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat demikian.

#### **4. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Pada masa penjajahan belanda, mereka telah dibentuk beberapa lembaga yang menaungi aspirasi hukum masyarakat pribumi seperti pembentukan *priesterraad* atau raad agama atau disebut juga dengan nama peradilan agama di Jawa dan madura. untuk mempertahankan wilayah jajahannya belanda juga berusaha merangkul sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya *Staatsblad* No 22 Tahun 1820.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 13 *Staatsblad* disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan permasalahan agama dan menjaga proses keagamaan yang berlangsung sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam urusan perkawinan, waris dan sejenisnya.

Pasca kemerdekaan, untuk menjamin dan menghindari terjadinya ambiguitas pelaksanaan hukum. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan atas agama dan kepercayaannya. Menurut Hazairin, kaedah fundamental dalam pasal tersebut yaitu.<sup>18</sup>

1. Dalam Negara RI tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama.
2. Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia.

Praktek pelaksanaan hukum Islam yang telah dijalankan oleh masyarakat muslim mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk beberapa lembaga/instansi Islam yang bertujuan untuk menertibkan proses berjalannya hukum khususnya hukum Islam di indonesia antara lain :

- a. Kementerian Agama;
- b. Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah;
- c. KUA (Kantor Urusan Agama);
- d. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional);
- e. MUI (Majlis Ulama Indonesia);
- f. BWI (Badan Wakaf Indonesia);
- g. Lembaga Keuangan Syariah, seperti ; Bank Syari'ah, BMT, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 2

<sup>18</sup> Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* Volume Iv No. 1, Juli 2010, 70

Setiap lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah baik dalam bentuk UU maupun PP. Masing-masing tugas tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak terjadi kerancuan dalam mereduksi hukum Islam kedalam hukum nasional. Maka, KEMENAG, MUI dan ormas Islam memiliki peran dalam mengontrol proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut agar tidak terjadinyapertentangan antara hukum nasional dan hukum Islam.<sup>19</sup>

Setelah kemerdekaan, terdapat tiga sistem hukum yang hidup di Indonesia. (1) Sistem Hukum Islam; (2) Sistem Hukum Kolonial; (3) Sistem Hukum Adat. Persinggungan antara salah satu sistem hukum di atas dengan sistem hukum yang lain terkadang menimbulkan suatu konflik. Konflik inipun bisa dianggap tidak wajar dikarenakan konflik ini adalah rekayasa Belanda dalam memecah persatuan rakyat Indonesia. Berdasarkan fenomena ini, Indonesia berusaha menjembatani agar konflik ini terkikis dengan perkembangan zaman. Dan pembangunan hukum Islam menjadi sebuah produk legislasi kemudian bergantung pada kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemuka-pemuka bangsa (The State Founders).<sup>20</sup>

Badan wakaf Indonesia yang disingkat dengan BWI berdiri pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 13 Juli 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 merupakan respon dari amandemen UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,80 BWI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wakaf di Indonesia dan sekaligus untuk menertibkan administrasi wakaf yang telah terjadi di masyarakat, tujuan lain dari pemerintah juga yaitu agar aset wakaf dapat perlindungan hukum oleh Negara sehingga diharapkan tidak terjadinya pengkaburan kedudukan hukum wakaf.<sup>21</sup>

Maraknya praktik wakaf “liar” yang hanya memandang dari aspek hukum Islam saja yang terpenting dengan terpenuhi syarat dan rukun dianggap oleh masyarakat sudah cukup tanpa dilakukan pembuktian secara tertulis mengakibatkan terjadinya sengketa aset wakaf dan saling mengklaim atas kepemilikan aset wakaf, melihat kejadian ini pemerintah merasa perlu untuk mengakomodir aspekpek hukum yang diakibatkan oleh transaksi wakaf. Apalagi sistem pengelolaan aset wakaf di masyarakat masih terbilang tradisional perlu diatur agar terjadi perubahan dari praktik pengelolaan secara tradisional menjadi profesional.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 10.00)

<sup>20</sup> Mahin Musyafa, Efektivitas Pengelolaan Wakaf Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Di Kabupaten Jepara), *Tesis*, (Semarang: Uin Sultan Agung, 2021)

<sup>21</sup> Tugas Dan Wewenang - Badan Wakaf Indonesia | Bwi.Go.Id (Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 10.46)

Praktik wakaf di kalangan masyarakat memberikan tugas baru bagi pemerintah dengan menghadirkan lembaga yang berwenang untuk memantau dan memberikan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tugas dan fungsi BWI yang ditungkan kedalam UU Wakaf. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyadari bahwa besarnya peranan wakaf dalam transaksi sosial karena kesadaran masyarakat terhadap wakaf cukup tinggi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat apabila diatur manajemen pengelolaan dan pengawasan dengan baik.<sup>22</sup>

Aturan hukum tentang BWI telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, tujuan dibentuknya BWI dalam Undang-Undang wakaf adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Tugas ini memang cukup berat karena mengingat praktik wakaf terjadi di seluruh Indonesia sedangkan tuntutan pemerintah agar aset wakaf dapat diproduktifkan dan dikembangkan. Ketentuan praktis BWI diatur dalam Pasal 47 sampai dengan 58 yang berisikan tentang kedudukan, tugas, sturktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian.

Dalam perjalanannya BWI menyusun Visi dan Misi untuk menunjukkan keseriusan dan arah kerjanya. Adapun Visi, Misi dan Strategi kerja BWI antara lain; Visi “Terwujudnya lembaga Independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional” sedangkan Misi BWI adalah “Menjadi badan wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”. Mengingat potensi wakaf yang begitu besar untuk pengentasan kemiskinan dibutuhkan manajemen pengelolaan yang tepat dan akurat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. bahkan hal ini pernah dilakukan pada masa Kerajaan Ottoman dengan aset wakaf dapat menunjang kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan apabila didukung dengan pengelolaan yang efektif dan baik. Oleh karena itu, ddalam pengelolaan harta wakaf dibutuhkan strategi agar aset wakaf terkelola dengan baik.

Pembentukan BWI bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang dikelola oleh nazir atau masyarakat, kehadiran BWI secara yuridis untuk mengembangkan potensi-potensi nazir dalam upaya pengelolaan wakaf, karena kecakapan manajerial sangat diperlukan demi mewujudkan visi dan misi BWI. Kehadiran BWI justru diharapkan dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberdayaan, pelayanan dan pengorganisasian pengelolaan wakaf di daerah.

---

<sup>22</sup> Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Knks Edisi September.Cdr (Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 09.00)

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 47 dan 48 menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal struktur organisasi dalam pasal 51 menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana sebagaimana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.<sup>23</sup>

Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Adapun susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf ditetapkan oleh para anggota. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur pada pasal 53 yang menyatakan bahwa Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia melalui UU Perwakafan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf dengan baik terutama dapat mencapai tujuan dari pensyariaan wakaf. Payung hukum menjadikan landasan yuridis dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf. Meskipun tidak menutup kemungkinan di masyarakat kurang memperhatikan lembaga BWI dengan tugas dan fungsinya. Perlu juga diketahui bahwa kehadiran Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil aset wakaf akan tetapi untuk membangun manajemen pengelolaan wakaf dengan baik dan sesuai dengan prinsip Islam.<sup>24</sup>

## 5. Hukum Digitalisasi Wakaf

Digitalisasi Wakaf adalah cara berwakaf dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Jenis yang ditunaikan yaitu wakaf uang berupa dana yang dihimpun untuk membangun berbagai sarana umum dan sarana ibadah. Nantinya, dana yang sudah terkumpul akan digunakan untuk disalurkan untuk proyek amal dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, seperti pembangunan masjid, panti asuhan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Penyalurannya dapat dilakukan di platform yang menyediakan fasilitas wakaf dengan metode bayar melalui transfer

---

<sup>23</sup> Junaidi, *Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

<sup>24</sup> Zulfadli Hamzah, Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 27, No. 1, Jun 2016*, 39.

elektronik maupun pembayaran secara online.<sup>25</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut : Wakaf uang (*cash wakaf/wakaf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i, Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, menyebutkan bahwa keseluruhan hal-hal yang mengatur tentang persoalan wakaf merupakan persoalan ijthadiyah, hal ini memberikan kemungkinan adanya inovasi-inovasi baik dalam bentuk konsep maupun praktik pengelolaannya.<sup>26</sup>

Wahbah az-Zuhaili didalam kitabnya menukilkan bahwa Mazhab Hanafiah memperbolehkan wakaf uang, dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat, dan dalam ushul fikih dikenal dengan istilah *istihsān bi al-'urfī*. Menurut mazhab Hanafiah bahwa sebuah hukum yang berlandaskan adat kebiasaan masyarakat (*al-'Urf*) memiliki kedudukan yang sama dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Menurut mazhab ini, uang wakaf yang dijadikan modal usaha harus dikelola dengan sistem mudharabah, dan keuntungannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>27</sup>

Penghimpunan wakaf tunai berbasis digital dilakukan melalui platform digital yaitu sebuah tempat, wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi atau menawarkan jasa dan layanan. Platform digital yang digunakan berupa website dan aplikasi milik lembaga wakaf yang bersangkutan, platform crowdfunding<sup>25</sup> seperti kitabisa.com, market place seperti Tokopedia dan Shopee, aplikasi sistem pembayaran digital seperti OVO, Go-Pay dan Link Aja serta aplikasi mobile banking yang menyediakan fitur wakaf.<sup>28</sup>

Penghimpunan wakaf tunai berbasis digital dilakukan dengan model urun dana wakaf atau disebut *crowdfunding* wakaf model yaitu sebuah skema yang menghubungkan antara wakif, lembaga penghimpun dana wakaf tunai dan nazir secara tidak langsung.

---

<sup>25</sup> Farid Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008). 25.

<sup>26</sup> Fudhail Rahman, Wakaf Dalam Islam, *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. 1, No. 1, Januari 2009*, 75

<sup>27</sup> Zulfadli Hamzah, Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 27, No. 1, Jun 2016*, 40.

<sup>28</sup> Vera Rahmayanti Dkk, 2024. Wakaf Uang Digital: Potensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Di Indonesia, *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 6 No. 1 September 2024*, 67

*Crowdfunding* wakaf model merupakan salah satu bentuk dari *donation-based crowdfunding* dan *Islamic crowdfunding*. *Donation-based crowdfunding* didesain sebagai pengumpulan dana untuk proyek sosial, artistik, filantropi atau lainnya, dan tidak mendapat pengembalian materi. Di Indonesia, ada beberapa aspek hukum dari *crowdfunding* yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah, diantaranya adalah: (1) Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Lembaga pengelola wakaf diharuskan untuk dapat beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman guna lebih memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga wakaf diharapkan bisa meningkat secara signifikan. Diantaranya yaitu: Berkah Wakaf merupakan salah satu layanan wakaf digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam situs Berkah Wakaf, wakif dapat memilih sendiri program wakaf yang diinginkannya, seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, atau bahkan wakaf dakwah.<sup>29</sup>

Dompot Dhuafa merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infak/sedekah, serta donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa memiliki layanan wakaf dengan berbagai program, seperti program wakaf masjid, wakaf kesehatan, wakaf sumur, wakaf kendaraan, wakaf aset produktif, wakaf pendidikan, hingga wakaf ekonomi. Setiap orang yang ingin berwakaf cukup dengan mengunjungi situs Dompot Dhuafa di [donasi.dompetdhuafa.org/wakaf](http://donasi.dompetdhuafa.org/wakaf) atau melalui akun Instagramnya di [@dompetdhuafaorg](https://www.instagram.com/dompetdhuafaorg) dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya.

Dari beberapa platform atau lembaga wakaf tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi layanan wakaf uang yang dilakukan dengan digital, seperti melalui media sosial, website, hingga aplikasi yang tentu saja penerapan tersebut dijalankan dengan berbasis teknologi dan internet. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

Sebagian besar ulama berpendapat hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena dalam berwakaf, ijab qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Artinya, wakaf tetap sah, baik jika ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara waqif dengan nadzhir (pengelola wakaf), maupun tidak dilakukan secara langsung.

---

<sup>29</sup> Rahma Elsa Fitriani Dan Muhammad Taufiq, Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* Vol. 3 No.1 Maret 2023, 71-72

Yang terpenting, berwakaf haruslah memiliki akad secara tertulis agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini karena wakaf bersifat jangka panjang, bahkan hingga waqif meninggal dunia.

Cara berwakaf dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada pengelola wakaf. Setelah berwakaf, Anda akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf.

## 6. Digitalisasi Wakaf Menggunakan Visualisasi Humanities

Kemajuan teknologi, proses ini menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Sebagaimana dicontohkan dalam hadis Rasulullah saw bersabda:<sup>30</sup> “*Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya*”. (HR Muslim)

Dalam konteks ini, wakaf digital dapat dianggap sebagai bentuk amal jariyah yang sejalan dengan ajaran tersebut. Ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil. Regulasi dan hukum wakaf digital menjadi aspek krusial untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan perlindungan hukum. Penting bagi regulator dan lembaga keuangan syariah untuk menyusun pedoman dan aturan yang jelas.<sup>31</sup>

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ini menunjukkan larangan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penyuluhan dan pendidikan mengenai wakaf digital sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang cara berpartisipasi dalam wakaf digital dan manfaatnya. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau materi edukatif online, sejalan dengan Al-Qur’an Surah Al-Mujadila ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“*Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*”

Ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dalam meningkatkan keimanan dan tindakan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam wakaf

<sup>30</sup> Wakaf Digital: Revolusi Amal Jariyah Di Era Teknologi - Stis Nurul Qarnain Jember

<sup>31</sup> Nurul Widiyawati Islami Rahayu & Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat Wakaf*, (Tangerang: Indigo Media, 2023) Administrasi Zakat & Wakaf Rom.Pmd

digital. Donatur harus dapat melihat laporan penggunaan dana dan perkembangan proyek. Ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya.*” Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan yang jelas dalam transaksi keuangan.<sup>32</sup>

Tantangan dan hambatan dalam wakaf digital mencakup masalah keamanan data, penipuan online, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara penyedia platform dan regulator. Manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf digital sangat besar. Selain membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, wakaf digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah akses ke layanan.<sup>33</sup>

Perkembangan kekinian kemampuan berkomunikasi dan berstrategi memiliki pola kampanye penggalangan dana tidak terlepas dari media internet atau website. Dalam hal pendanaan kampanye untuk kegiatan amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dengan Upaya memaksimalkan kampanye dan mengacu pada azas akuntabilitas serta transparansi, Dimana menekankan focus pada target untuk mempengaruhi sikap pendapat dan perilaku khalayak yang ingin dirubah. Perencanaan kampanye agar terarah pada pencapaian tujuan. Isi nya harus menyertakan visualisasi mengenai dampak positif.<sup>34</sup>

Wakaf online adalah cara berwakaf dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Jenis yang ditunaikan yaitu wakaf uang berupa dana yang dihimpun untuk membangun berbagai sarana umum dan sarana ibadah. Dana yang sudah terkumpul akan digunakan untuk disalurkan untuk proyek amal dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, seperti pembangunan masjid, panti asuhan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Penyalurannya dapat dilakukan di platform yang menyediakan fasilitas wakaf dengan metode bayar melalui transfer elektronik maupun pembayaran secara online. Sebagian besar ulama berpendapat hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena dalam berwakaf, ijab qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Artinya, wakaf tetap sah, baik jika ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara *waqif* dengan *nadzhir* (pengelola wakaf), maupun tidak dilakukan secara langsung. Yang terpenting, berwakaf haruslah

---

<sup>32</sup> Ken Paramitha Aryana, Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112, *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi Volume 7 No. 2, September 2021* article.php

<sup>33</sup> Vera Rahmayanti Dkk, 2024. Wakaf Uang Digital: Potensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Di Indonesia, *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 6 No. 1 September 2024*, 67

<sup>34</sup> Zainul Wathani Dkk, *Manajemen Ekonomi Ziswaf*, (Yogyakarta: Pt Penamuda Media, 2023), 35. Cetak Layout- Manajemen Ekonomi Ziswaf-Penamuda.Pdf

memiliki akad secara tertulis agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini karena wakaf bersifat jangka panjang, bahkan hingga waqif meninggal dunia.

Cara berwakaf dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada pengelola wakaf. Setelah berwakaf, Anda akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf. Transaksi bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus mendatangi lembaga wakaf.

Selain itu, ada beberapa keuntungan berwakaf online, antara lain:

1. Jangkauan Luas

Salah satu keuntungan utama wakaf online adalah aksesibilitasnya yang lebih luas. Dengan menggunakan platform digital, individu dari berbagai lokasi geografis dapat melakukan wakaf dengan mudah tanpa harus berada di tempat fisik yang sama. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam berwakaf, meningkatkan potensi pengumpulan dana untuk proyek-proyek yang bermanfaat.

2. Lebih Efisien dan Transparan

Wakaf online juga membawa keuntungan dalam hal efisiensi dan transparansi. Proses wakaf dapat dilakukan secara instan dan dana yang disumbangkan dapat segera digunakan untuk proyek amal yang dituju. Selain itu, platform wakaf biasanya memberikan laporan transparan mengenai penggunaan dana, sehingga para waqif dapat melihat dan mengawasi bagaimana dana Anda digunakan.

3. Kemudahan Memilih Program Wakaf

Berwakaf secara online memberikan akses ke berbagai program wakaf yang berbeda. Anda dapat memilih untuk mendukung proyek pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, atau berbagai program lainnya sesuai dengan minat dan nilai-nilai yang Anda inginkan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan memberi individu kesempatan untuk memberikan kontribusi pada bidang yang paling mereka pedulikan.

4. Penyaluran Lebih Luas.

Melalui wakaf online, Anda dapat memberikan kontribusi kepada orang-orang di berbagai belahan dunia. Pasalnya, saat ini platform wakaf online sering kali memiliki jaringan yang luas dan kemitraan dengan organisasi amal di berbagai negara.

**Cara Menunaikan Wakaf Digitalisasi yang Tepat**

Berwakaf di platform digital memang memberikan kemudahan. Tetapi, tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda harus mengetahui detail

informasi bagaimana wakaf ini dilakukan. Cara melakukannya agar tetap sah:<sup>35</sup>

1. Pilih Nadzir yang Terpercaya,  
Pelaksanaan wakaf digital harus sesuai dengan syariat. Selain itu, fungsi dan standarnya pun harus memperhatikan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali lembaga wakaf atau nadzir yang dapat dipilih. Nadzir memiliki peranan penting sebagai penerima sekaligus pengelola harta yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Untuk itulah, sebaiknya, memilih lembaga terpercaya dan memastikan memiliki rekam jejak yang baik dalam penyaluran wakaf. Pastikan lembaga tersebut sudah memiliki izin resmi sebagai lembaga penyalur wakaf. Periksa kredibilitas lembaga nadzir yang dipilih dengan membuka situs resmi, media sosial, atau ulasan dari orang lain. Anda juga bisa memeriksa di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Ketahui Detail Program Wakaf,  
Kelebihan berwakaf di platform digital, bisa memilih program wakaf yang bervariasi sesuai dengan visi dan misi lembaga. Umumnya, program yang dikeluarkan bisa dalam bentuk tanah, bangunan, serta wakaf produktif seperti wakaf pendidikan, uang tunai, dan sebagainya. Jika memilih lembaga yang kredibel, program yang dimiliki sesuai dengan syariat dan manfaat pengelolaannya berkepanjangan dan tahan lama.
3. Terima Bukti Tertulis  
Setelah membayar wakaf melalui platform pilihan, akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf atau bukti tertulis lainnya. Bukti tersebut dapat disimpan. dapat mengetahui pelaporan dana yang diwakafkan. Sebab, kegiatan wakaf online mengedepankan prinsip transparansi dalam hal laporan penggunaan dana untuk kegiatan wakaf
4. Pantau Penyaluran Wakaf  
Setelah berwakaf bisa memantau penyaluran wakaf. Lembaga tempat menyalurkan wakaf akan memperbaharui penyaluran wakaf setiap periodenya. Dapat memeriksa laporan dan dokumentasi penyaluran wakaf melalui media komunikasi yang disediakan lembaga.  
Dengan demikian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah terus berupaya transformasi digital wakaf guna mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital. Kepercayaan publik diyakini akan semakin meningkat karena digitalisasi yang tepat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem wakaf. Untuk itu, pemanfaatan teknologi blockchain dalam proses transformasi digital ini menjadi

---

<sup>35</sup> Rahmawati Dkk, Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance Volume 4 Nomor 2, November 2021*, 538.

sangat penting dan strategis. Kepercayaan inilah yang akan membuat realisasi penerimaan wakaf nasional akan semakin meningkat. Dan yang juga tidak boleh diabaikan, program pengelolaan aset wakaf beserta penyaluran manfaat kepada para *mauquf 'alaih* harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.<sup>36</sup>

Tujuannya agar publik semakin teryakinkan dan memiliki referensi yang kuat akan program-program yang dilakukan oleh para nazhir. Ketika publik melihat bahwa setiap rupiah yang diwakafkannya memberikan manfaat yang besar, baik dalam hal penurunan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan semakin termotivasi dan tergerak untuk berwakaf dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup (*life style*). Karena itulah, desain program wakaf, baik yang menggunakan pendekatan sosial maupun pendekatan komersial (wakaf produktif) perlu untuk dikembangkan secara inovatif, dengan tetap menjaga relevansinya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

#### **D. Penutup**

Harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (*wakif*). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadi status wakif tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolaan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada *nazir*.

Tantangan dan hambatan dalam wakaf digital mencakup masalah keamanan data, penipuan online, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara penyedia platform dan regulator. Manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf digital sangat besar. Selain membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, wakaf digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah akses ke layanan.

Hukum wakaf digitalisasi, sebagian besar ulama berpendapat hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena dalam berwakaf, ijab qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Artinya, wakaf tetap sah, baik jika ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara waqif dengan *nadzhir* (pengelola wakaf), maupun tidak dilakukan secara langsung. Yang terpenting, berwakaf haruslah memiliki akad secara tertulis agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini karena wakaf bersifat jangka panjang, bahkan hingga *waqif* meninggal dunia. Cara berwakaf dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada pengelola wakaf. Setelah berwakaf, Anda akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf.

---

<sup>36</sup> Manerep Pasaribu & Albert Widjaja, *Strategi Dan Transformasi Digital*, (Jakarta: Pt.Gramedia, 2020)

<sup>37</sup> Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* . (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Transaksi bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus mendatangi lembaga wakaf. Selain itu, ada beberapa keuntungan berwakaf online, antara lain: Jangkauan Luas, Lebih Efisien dan Transparan, Kemudahan Memilih Program Wakaf dan Penyaluran Lebih Luas. Berwakaf di platform digital memang memberikan kemudahan. Tetapi, tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda harus mengetahui detail informasi bagaimana wakaf ini dilakukan. cara melakukannya agar tetap sah: Pilih Nadzir yang Terpercaya, Ketahui Detail Program Wakaf, Terima Bukti Tertulis dan Pantau Penyaluran Wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiningsih, Sri. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Albert Widjaja, Manerep Pasaribu. 2020. *Strategi dan Transformasi Digital*, Jakarta: PT.Gramedia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," *Dalam Achmad Djunaidi Dan Tabieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publising
- Barkah Dkk, Qodariah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Jakarta: KENCANA
- Fahrurroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia
- Departemen Agama, 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf
- Harahab, Yulkarnain. 2024. *Hukum Zakat & Wakaf*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Gafur, Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*, Yogyakarta: Pilar Media
- Kasdi, Abdurrohman. 2021. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Nurul Widiyawati Islami Rahayu & Ayyu Ainin Mustafidah, 2023. *Administrasi Zakat Wakaf*, Tangerang: Indigo Media, *Administrasi Zakat & Wakaf Rom.pmd*
- Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2003. *Fiqih Wakaf*, Jakarta
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia
- Wadjdy, Farid. 2008. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wathani dkk, Zainul. 2023. *Manajemen Ekonomi Ziswaf*, Yogyakarta: PT Penamuda Media. CETAK Layout- *Manajemen Ekonomi Ziswaf-Penamuda.pdf*

### Jurnal

- Hamzah, Zulfadli. 2016. Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAM Vol. 27, No. 1, Jun*
- Ken Paramitha Aryana, Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112, *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi Volume 7 No. 2, September 2021* article.php
- Medias, Fahmi. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba Volume IV No. 1, Juli 2010*
- Rahman, Fudhail. Wakaf Dalam Islam, *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009*

- Rahmawati dkk, Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 2, November 2021*
- Rivai Zainal, Veithzal. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016
- Taufiq, Rahma Elsa Fitriani. Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) Vol. 3 No.1 Maret 2023*
- Vera Rahmayanti Dkk, 2024. Wakaf Uang Digital: Potensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Di Indonesia, *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 6 No. 1 September 2024*
- Wahib, Muhammad. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, SYAR'IE, Vol. 1 - Januari 2019
- Zaki Fuadi, Nasrulfahmi. 2018. Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam–Volume 9*, Nomor 1

### **Tesis**

- Musyafa, Mahin. 2021. Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara), *Tesis*, Semarang: UIN Sultan Agung

### **Disertasi**

- Junaidi, 2021. *Revitalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Di Kota Langsa)*, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### **Website**

- Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Knks Edisi September.Cdr (Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 09.00)
- Urip Budiarto, Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2025 Pukul 16.11)
- Wakaf Digital: Revolusi Amal Jariyah Di Era Teknologi - STIS Nurul Qarnain Jember
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada tanggal 19 Februari 2025)
- Tugas dan Wewenang - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id (Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 10.46)

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005,